

# PENERAPAN CONCURSUS DALAM KASUS PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI KOTA KEDIRI (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr)

Dyah Ekawati Kusumaningrum, Sabar Slamet  
ddyah67@gmail.com  
E0013148

## Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *concursus* dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat perspektif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari KUHP, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, dan wawancara dengan pihak terkait maupun ahli hukum. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet. Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *concursus* atau perbarengan tindak pidana di Indonesia diatur dalam pasal 63-71. Kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Sony Sandra telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan perbarengan perbuatan (*concursusrealis*). Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP.

**Kata kunci** :Pencabulan Anak, Concursus, Kejahatan.

## Abstract

*This legal writing aims to find out the application of incidents in case of child sexual abuse that contained in Decision Number 8 / Pid. Sus / 2016 / PN. Kdr. This research is a normative legal research in perspective. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from the Indonesian Penal Code, Decision Number 8 / Pid. Sus / 2016 / PN. Kdr, and interviews with related parties and legal experts. The secondary data consists of textbooks, legal journals, and the internet. The analytical technique used deductive syllogism. Based on the results of the study shows that the incidents is regulated in articles 63-71 of the Indonesian Penal Code. The case of immorality against children under age by Sony Sandra has been decided by the District Court of Kediri with Article 81 paragraph (2) of Law RI Number 23 Year 2002 Jo Article 65 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code of obscenity of child with Incidents deeds. Such conduct is based on a more precise analysis including into the continuing action as referred to in Article 64 of the Indonesian Penal Code.*

**Key words**: Child sexual abuse, incidents, crime

## A. Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pencabulan seksual terhadap anak dibawah umur. Tak jarang perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya sekali melainkan berkali-kali baik dalam waktu yang bersamaan maupun berbeda, dalam tempat yang sama maupun berbeda. Kasus tersebut termasuk dalam perbarengan tindak pidana atau *concursus*. *Concursus* sendiri diatur dalam pasal 63-71 KUHP yang terdiri dari (Barda Nawawi Arief, 2011:103):

1. Perbarengan peraturan (*concursusidealis*): Pasal 63
2. Perbuatan berlanjut (*delictum continuatum voortgezettehandeling*): Pasal 64
3. Perbarengan perbuatan (*concursusrealis*): Pasal 65-71.

Sistem pemidanaan yang digunakan terhadap masing-masing jenis *concursus* berbeda-beda, ada absorpsi, absorpsi yang dipertajam dan kumulatif yang diperlunak sesuai dengan klasifikasi *concursus* diatas.

Perbuatan yang dilakukan tidak hanya sekali melainkan berkali-kali baik dalam waktu yang bersamaan maupun berbeda, baik dalam tempat yang sama maupun berbeda termasuk dalam perbarengan tindak pidana atau *concursum*. Ketiga jenis perbarengan tindak pidana (*concursum*) mempunyai kriteria atau syarat sebagai pembeda dalam penerapannya.

Salah satu kasus pencabulan anak yang sempat menarik perhatian adalah kasus pencabulan belasan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Sony Sandra, seorang pengusaha di Kediri. Kasus Sony Sandra alias Koko sebenarnya bukan kasus baru, kasus ini pertama mencuat setahun yang lalu tepatnya juli 2015. Koko ditangkap polisi karena mencabuli 3 orang bocah SMP. Sony alias Koko terbukti sebagai pelaku pencabulan sekaligus persetujuan anak dibawah umur. Sedikitnya ada lima korban yang melapor ke kepolisian. Para korban rata-rata berusia 13-17 tahun. Mereka ditiduri setelah diiming-imingi uang Rp400 ribu-Rp800 ribu. Informasinya, praktik asusila ini berlangsung sejak tahun 2014 dengan jumlah korban mencapai 15 anak. (<http://www.lintasatjeh.com/2016/05/ini-biodata-sony-sandra-alias-koko-pemeriksa-58-anak-di-kediri.html>, diakses 1 November 2016 pukul 17.55 WIB)

Kasus tersebut telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam Putusan Nomor 8/Pid. Sus/2016/PN.Kdr dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 KUHP yaitu *concursum realis*. Pro dan kontra muncul terkait Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri tersebut. Beberapa menganggap kasus tersebut sebagai *concursum realis* karena *locus* dan *tempus delicti*nya berbeda dan korbannya yang banyak namun ada pula yang beranggapan sebagai Perbuatan berlanjut dengan alasan adanya hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut.

Bersumber dari latar belakang tersebut, Penulis menarik rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan *Concursum* dalam kasus pencabulan anak dibawah umur yang terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pid.sus/2016/PN.Kdr.

## B. Metode Pelaksanaan

Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskriptif yaitu berarti bersifat analisis.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendalami hierarki dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 136). Selain pendekatan Perundang-undangan, peneliti juga melakukan pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus dan menggali fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber terkait dan membaca, mempelajari, dan menganalisis peraturan Perundang-undangan, dokumen atau literatur lainnya yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan obyek penelitian. Teknik analisis bahan yang dilakukan penulis adalah teknik deduksi silogisme yaitu dari aturan hukum dan fakta hukum ditarik sebuah kesimpulan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Penerapan *Concursum* dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr

*Concursum* atau perbarengan tindak pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 63-71 KUHP. Pengklasifikasiannya dibagi menjadi 3 antara lain:

#### a. Perbarengan Peraturan

Perbarengan Peraturan atau *Concursum idealis* diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan

Sesuai dalam Pasal 63 ayat (1) yang dimaksud Perbarengan Perbuatan yaitu apabila ada suatu tindak pidana yang masuk lebih dari satu aturan hukum pidana. Pidana yang dikenakan hanyalah

salah satu yang memuat ancaman pidana pokok terberat. Jika tindak pidana tersebut diatur dalam aturan pidana umum dan khusus maka yang dikenakan adalah aturan pidana khusus atau berlaku asas *Lex Specialis derogate Legi Generali*.

#### b. Perbuatan berlanjut

Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406

Dikatakan perbuatan berlanjut apabila antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Terhadap perbuatan berlanjut hanya diterapkan satu aturan pidana dengan pidana pokok terberat.

#### c. *Concursus Realis*

*Concursusrealis* atau perbarengan perbuatan diatur dalam pasal 65 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;
- (2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Termasuk dalam *Concursusrealis* apabila ada beberapa perbuatan yang masing-masing dilihat sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Maksimum pidana yang diancamkan pidana pokok terberat ditambah sepertiga atau absorpsi yang dipertajam.

Ada dua kelompok pandangan mengenai persoalan *concursus* antara lain (Barda Nawawi Arief, 2011: 103) :

- 1) Yang memandang sebagai masalah pemberian pidana, antara lain Hazewinkel-Suringa
- 2) Yang memandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana, antara lain : Pompe, Mezger, Mulyatno.

Ketentuan mengenai perbarengan (*concursus*) pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana di mana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Konkritnya ketentuan tentang *concursus* itu mengatur dan menentukan mengenai (A Syamsuel Rizal, 2012: 20) :

- (a) Cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara.
- (b) Cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Kasus Sony Sandra telah diputus ditingkat pertama di Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr sebagai pencabulan anak dibawah umur dengan perbarengan perbuatan (*ConcursusRealis*) sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pencabulan terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 290 KUHP ayat (2) dan (3) dan secara khusus diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Unsur-unsur pencabulan dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tentang pencabulan terhadap anak dibawah umur ialah sebagai berikut :

- (a) Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- (b) Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*).
- (c) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Memaksa* anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- (d) Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Unsur pertama setiap orang yang berarti subyek atau pelaku dalam kasus ini yaitu Sony Sandra. Unsur kedua dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*). Sony Sandra melakukan pencabulan dengan sengaja yaitu dengan sengaja menghubungi korban untuk bertemu kemudian mengajak ke Hotel untuk melakukan pencabulan dan memberi uang atau hadiah kepada para korban setelahnya. Unsur ketiga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan disini tidak terpenuhi bahwa Sony Sandra melakukan pencabulan tidak dengan kekerasan dan tidak ada bekas-bekas kekerasan kepada para korban. Dan Unsur yang keempat yaitu berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. "Berlaku pula" dalam hal ini dapat diartikan bahwa unsur ketiga dapat dikesampingkan dan aturan ini dapat tetap berlaku apabila unsur keempat terpenuhi yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kata "atau" berarti alternatif apabila salah satu terbukti maka dianggap memenuhi seluruh unsur keempat. Sony Sandra terbukti membujuk anak untuk melakukan pencabulan dengan iming-iming uang atau hadiah yaitu setelah melakukan pencabulan akan diberikan uang jajan yang jumlahnya rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi korban Novida juga pernah dibelikan Hp merk Samsung warna silver dan ketika saksi korban Novida ulang Tahun juga diberikan hadiah berupa helm INK warna hitam putih, sehingga saksi korban Novida mau diajak bersetubuh dengan terdakwa dan menuruti saja kemuan terdakwa Sony Sandra yang juga menyuruh minum pil supaya tidak hamil;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur pencabulan terhadap anak terpenuhi. Sony Sandra dalam putusannya disebutkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan perbarengan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 65 KUHP yang terdapat dalam Putusan No 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gabungan beberapa perbuatan pidana (*ConcursusRealis*) ialah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana, perbuatan tersebut berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa sifat dari *concursusrealis* "Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri". Menurut E. Utrecht dalam Bukunya VOS (halaman 312) bahwa: *ConcursusRealis* terjadi dalam hal beberapa fakta-fakta, yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri dan masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang atau lebih dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itutidak diputuskan hukuman;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap (dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan) mengatakan sesuatu peristiwa dianggap mengandung *concursusrealis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis, apabila dalam perkara yang bersangkutan terdapat ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya perbarengan perbuatan dalam peristiwa pidana ;
2. Dan setiap perbuatan itu dipandang tindak pidana yang berdiri sendiri ;
3. Akan tetapi hukuman pokok yang diancamkan pada setiap tindak pidana yang berdiri sendiri tadi "sejenis" (umpamanya hukuman pokoknya sama-sama hukuman penjara);

4. Maka sistem penghukumannya diterapkan “absorpsi yang dipertajam”;
5. Berupa hukuman pokok yang terberat ditambah 1/3;

Kaidah hukum mengenai *concurusrealis* yang terjadi dalam perkara a.n. Sony Sandra, dapat kita teliti konstruksinya dengan ciri-ciri khas yaitu: Ada dua/lebih tindak pidana dilakukan (dalam hal ini “persetubuhan terhadap anak” dilakukan oleh Terdakwa;

Bila teori asas *concurusrealis* bila dikaitkan rangkaian kejadian perkara dapat ditarik kesimpulan, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sony Sandra ternyata mengandung kaidah hukum “*concurusrealis* yang ancamanhukuman pokoknya sejenis” dengan alasan:

- a. Terdakwa ternyata melakukan tindak pidana (perbarengan) dengan beberapa korban yang harus dipandang bulat yaitu melakukan tindak pidana “Persetubuhan ”;
- b. Dua tindak pidana kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ternyata diatur dan diancam dalam pasal tindak pidana yang berbeda yaitu Pertama Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Atau Ketiga Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Atau Keempat Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
- c. Kedua kejahatan itu masing-masing harus dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing dapat berdiri sendiri

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menerapkan *concurusrealis* dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Sony Sandra. Menurut Dwi Hananta, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri berdasarkan wawancara pada tanggal 25 Desember 2016 Kasus Sony Sandra tersebut sudah tepat termasuk dalam *concurusrealis* karena dilihat dari korbanya yang banyak selain itu tempus dan loctus delictinya berbeda-beda. Sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Menurut Fajar Yulianto, S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Salatiga kasus Sony Sandra tersebut bisa masuk kedalam perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan. Perbuatan berlanjut dilihat dari masing-masing korban yang dicabuli lebih dari sekali sehingga merupakan perbuatan yang berlanjut. Dan termasuk kedalam *concurusrealis* karena korbanya lebih dari satu dan masing-masing korban dipandang sebagai satu tindak pidana pencabulan.

Namun penulis beranggapan bahwa kasus tersebut lebih tepat termasuk kedalam perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP (*voortgezettehandeling*). Menurut rumusan KUHP ada perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Mengenai unsur “ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. MvT memberikan tiga kriteria (Winarno Budyatmojo, 2009:62-63) :

- (a) Satu keputusan kehendak yang terlarang
- (b) Perbuatan-perbuatan yang sejenis (*gelijksoorting*)
- (c) Jarak antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama.

Pertama-tama bila dilihat dalam Pasal 64 ayat (1) terdapat dua unsur. Unsur pertama Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dapat disimpulkan harus terdapat lebih dari satu perbuatan atau tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Sony Sandra melakukan pencabulan berkali-kali pada tiap korbanya, dan tiap pencabulan tersebut harus dipandang sebagai suatu tindak pidana. Sehingga unsur lebih dari satu perbuatan terpenuhi.

Unsur kedua yaitu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Sony Sandra melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berkelanjutan yaitu yang pertama kepada Rena yang diketahui terjadi persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa meminta kepada Rena untuk dikenalkan kepada teman perempuannya yang lain kemudian Rena mengenalkan terdakwa kepada Novida. Kepada Novida dilakukan persetubuhan sebanyak 7-8 kali. Kemudian Terdakwa meminta saksi Novida untuk mencarikan teman perempuannya dan dikenalkan kepada Anggit. Kepada Anggit dilakukan persetubuhan hampir setiap minggu. Kemudian Terdakwa meminta Anggit untuk mencarikan teman perempuan dan dikenalkan kepada Ayu. Kepada Ayu dilakukan persetubuhan kurang lebih 2 kali dan begitu seterusnya secara berlanjut.

Mengenai adanya hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". MvT juga memberikan tiga kriteria:

(a) Satu keputusan kehendak yang terlarang

Satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan pada satu niat. Sony Sandra melakukan beberapa kali pencabulan dan kepada beberapa korban berdasarkan satu niat yaitu melampiaskan nafsu seksual.

(b) Perbuatan-perbuatan yang sejenis (gelijksoorting)

Perbuatan yang dilakukan oleh Sony Sandra semuanya adalah sejenis yaitu pencabulan terhadap anak dibawah umur.

(c) Jarak antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak terlampau lama, bahkan terhadap beberapa korban terjadi dalam jangka waktu yang sangat berdekatan. Pada korban Inggit terjadi persetubuhan seminggu sekali. Terdakwa juga pernah menyetubuhi korban Inggit kemudian korban Ayu dalam tempat yang sama dengan cara Terdakwa menyetubuhi Inggit kurang lebih 30 menit setelah itu Terdakwa menyetubuhi korban Ayu. Selain itu kepada Novida juga pernah dilakukan persetubuhan bersama dengan Inggit, persetubuhan dilakukan terhadap saksi korban Novida terlebih dahulu baru setelah itu kepada saksi korban Inggit.

"Menurut Taverne, ada *concurusrealis* apabila dipandang dari sudut hukum pidana ada 2 (dua) perbuatan yang berlainan dan dapat dipikir terlepas satu sama lain"(Taverne dalam Winarno Budyatmojo, 2009:67). Sedangkan dalam kasus Sony Sandra ini tidak dapat dipisahkan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain karena saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan mempunyai hubungan sebab akibat. Tindak pidana pencabulan ini dilakukan dengan motif yang sama yaitu meminta korban untuk mengenalkan pada korban yang lain begitu seterusnya secara berkelanjutan. Apabila korban tidak mau mengenalkan pada korban yang lain maka perbuatan pencabulan selanjutnya tidak akan terjadi. Dengan demikian perbuatan Sony Sandra tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, saling terhubung dan berkelanjutan serta semua perbuatan-perbuatan itu untuk memenuhi satu niat Terdakwa yaitu memenuhi nafsu seksual Terdakwa yang belum puas sehingga meminta para korban untuk mengenalkan pada korban-korban yang lain dan begitu seterusnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Sony Sandra sudah tepat melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 namun bukan juncto pasal 65 KUHP melainkan Pasal 64 KUHP yaitu Perbuatan berlanjut.

#### D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Kajian Yuridis Terhadap *Concurus* Dalam Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Concurus* atau perbarengan perbuatan pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 63-71 KUHP. Pembagiannya sendiri ada 3 (tiga) yaitu perbarengan peraturan (*concurusideal*) diatur dalam Pasal 63 KUHP, perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP, dan perbarengan perbuatan (*concurusrealis*) diatur dalam pasal 65-71 KUHP. Masing-masing jenis *Concurus* tersebut memiliki kriteria yang berbeda-beda dalam penerapannya sesuai dengan perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr jenis *concurus* yang diterapkan adalah *concurusrealis*. Alasan hakim yaitu pencabulan dilakukan terhadap beberapa korban dan masing-masing perbuatan tersebut harus dipandang bulat sebagai suatu tindak pidana pencabulan. Namun penulis tidak sependapat dengan Putusan Hakim. Menurut penulis, kasus Sony Sandra ini lebih tepat termasuk kedalam perbuatan berlanjut. Mengingat syarat-syarat perbuatan berlanjut antara lain: satu keputusan kehendak yang terlarang, antar perbuatan sejenis, dan jarak antar perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlampau lama. Kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Sony Sandra memenuhi ketiga syarat tersebut. Syarat pertama, satu keputusan kehendak yang terlarang yaitu pelampiasan nafsu seksual. Syarat kedua, antar perbuatan tersebut sejenis yaitu pencabulan. Terakhir syarat ketiga, jarak antara perbuatan pencabulan tersebut tidak terlampau lama seperti pada korban Inggit yang dilakukan pencabulan seminggu sekali dan bahkan

ada pencabulan yang dilakukan Terdakwa dalam waktu yang sangat berdekatan dalam tempat yang sama, yaitu dicabuli secara bergantian seperti pada korban Inggit dan Ayu Kristina. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Sony Sandra lebih tepat termasuk kedalam perbuatan berlanjut.

#### **E. Saran**

Berdasarkan dua simpulan diatas, maka penulis memberi saran dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru harus lebih spesifik dalam menjelaskan kriteria atau perbedaan antara *concurusrealis* dan perbuatan berlanjut karena selama ini dalam penerapannya sering menimbulkan pro dan kontra. Dengan demikian tidak menimbulkan multitafsir diantara para hakim maupun penuntut hukum dan memperkecil kemungkinan kesalahan hakim dalam menerapkan Pasal dalam kasus perbarengan tindak pidana.

#### **Daftar Pustaka**

A.Syamsuel Rijal. 2012. "Jurnal Skripsi". *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabula dan Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No. 1431/Pid.B/2011/Pn.Mk)*. Makassar: Universitas Hasanudin.

Barda Nawawi Arief. 2011. *Hukum Pidana Lanjut*. Semarang:Universitas Diponegoro.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Grub.

Winarno Budyatmojo. 2009. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta : UNS Press

<http://www.lintasatjeh.com/2016/05/ini-biodata-sony-sandra-alias-koko-pemerkos-58-anak-di-kediri.html>, diakses 1 November 2016 pukul 17.55 WIB

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak